

**PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM PERKARA  
PENCURIAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NO.  
249/PID.B/2013/PN.JKT.SEL)**

**Dharma Agung Saputra**

**Abstrak**

Jumlah denda yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai lagi dengan nilai yang ada saat ini. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP. Permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor : 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 merupakan penyesuaian jumlah denda dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor: 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. dilaksanakan dengan mekanisme Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana pencurian ringan ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum demi hukum dan disidangkan dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-Pasal 210 KUHAP.

**Kata Kunci** : Penerapan, Pencurian Ringan

**APPLICATION PERMA NO. 2 IN 2012 IN THEFT CASE  
LIGHTWEIGHT (STUDY OF DECISION NO. 249 / PID.B / 2013  
/ PN.JKT.SEL)**

**Dharma Agung Saputra**

**Abstract**

The amount of fines that are included in the category of minor criminal offenses contained in the provisions of the Code of Penal (KUHP) is no longer appropriate to the current value. The Supreme Court has issued a Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on the Limitation Adjustment light crime and the amount of penalties in the Criminal Code. PERMA is intended to complete the interpretation of the value of money on the misdemeanor in the Criminal Code. The problems described in this paper is about the position of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation No. 2 of 2012 in the judicial system in Indonesia and how the application of PERMA No. 2 In 2012, in Decision No. 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Limit misdemeanor and fines in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 an adjustment amount of the fine in the case of a misdemeanor-case as stated in Article 364, 373, 379, 384, 407 and Article 482 of the Criminal Code doubled to 10,000 (ten thousand ) times from Rp 250, - (two hundred and fifty dollars) to Rp 2,500,000, - (two million five hundred thousand dollars). Application of PERMA No. 2 of 2012 in Decision No. 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Investigators should be a mechanism bestow lightly theft criminal case to the District Court to show a quick check on the power of the public prosecutor by law and be tried by a single judge as provided in Article 205- Article 210 Criminal Procedure Code.

**Keyword :** Implementation, Lightweight Theft